

PENGATURAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Ghifari Vioga Batubara, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Keyword: TNI, Hukum, Kode Etik



*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama*

ABSTRACT


The Indonesian National Army (TNI) is the backbone of the national force which carries out the task of defending the sovereignty of the nation and state, protecting the territorial integrity of the country, maintaining the safety and dignity of the Indonesian nation and state and creating security in the community as mandated in the 1945 Constitution. The TNI must of course be based on the TNI Code of Ethics so that all actions carried out do not violate applicable laws. However, despite this, it cannot be denied that there are still cases of TNI members committing acts of violation of the law, especially the crime of murder. Therefore, the purpose of writing this article is to find out the regulations of the TNI Code of

Ethics, accountability for violators of the TNI Code of Ethics for the crime of murder, the causes of TNI members committing violations of the code of ethics and the mechanism for resolving violations of the TNI code of ethics. This research uses qualitative research methods with normative juridical. The results of this research explain that the TNI Code of Ethics is Sapta Marga, Eight TNI Obligations, and the Soldier's Oath, which is of course the basis for a TNI member in carrying out actions in everyday life, but if the code of ethics is violated then they must be held accountable in accordance with statutory regulations.

Keywords: TNI, Law, Code of Ethics

ABSTRAK


Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung kekuatan nasional yang mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia dan menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat yang



sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945. Dalam melaksanakan tugasnya TNI tentunya harus didasarkan pada Kode Etik TNI agar semua perbuatan yang dijalani tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kasus anggota TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui peraturan Kode Etik TNI, pertanggungjawaban bagi pelanggar Kode Etik TNI tindak pidana pembunuhan, penyebab anggota TNI melakukan pelanggaran kode etik serta mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit yang hal ini tentunya dasar seorang anggota TNI dalam melakukan tindakan di kehidupan sehari-hari, namun apabila kode etik dilanggar maka harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENDAHULUAN


Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan hal yang penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan itu, apapun segala sesuatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh warga negaranya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Sebagai negara hukum tentunya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam segala aspek kehidupan rakyat maupun pemerintah. Konsekuensi mengenai hal ini yaitu menjadikan segala sesuatunya yang meliputi perbuatan atau tindakan seseorang baik rakyat maupun pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum ini tentunya bertujuan untuk mengatur kebiasaan atau perbuatan dalam



menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam kehidupan masyarakat serta memberi perlindungan hak pada setiap warga negara, dan menuntut kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain itu dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945 menjelaskan tujuan Negara bahwa Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap dan bersungguh-sungguh oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri termasuk Tentara Nasional Indonesia.¹

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas tentunya diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar, negara dan pemerintah dan bertanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pegawai negeri termasuk Anggota Tentara Nasional Indonesia karena sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian bahwa pegawai negeri terbagi dalam tiga kelompok pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil atau ASN, Anggota Tentara Nasional


¹ Asrtrid S. Susanto, (2004), *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 45



Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut berarti Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu bagian dari pegawai negeri Republik Indonesia yang tentunya wajib melaksanakan dan memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang mempunyai tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, sebagaimana tercantum dalam bagian menimbang Huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat sipil yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan Negara. Salah satu bentuk upaya negara untuk menciptakan keamanan tersebut tentunya dengan cara membentuk suatu sistem keamanan atau pertahanan negara yang merupakan hal tersebut salah satu bagian dibidang keamanan nasional. Bidang pertahanan mengemban tugas untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan serta martabat bangsa dan negara Indonesia, disamping tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsinya sebagai aparaturnya pertahanan. Fungsi ini dipunyai oleh militer Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan tulang punggung kekuatan nasional.² Namun dalam melaksanakan tugasnya TNI tidak serta merta bebas begitu saja tetapi TNI juga dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua


² Ferly David Maramis. (2016). *Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer*. Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6. hal. 115



perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan Pancasila, Undang-undang dan kode etik profesinya. Kode Etik sendiri merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional serta tujuan adanya kode etik profesi ini adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme dalam melakukan tugasnya.

Mengingat tentang pentingnya keberadaan TNI, maka dibutuhkan anggota yang memiliki kapasitas dan integritas dan sebagaimana dijelaskan pada bagian menimbang Huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia harus dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik Negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Maka dari itu, anggota TNI dalam tugasnya tentunya memiliki etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya keamanan yang merupakan fungsi dari TNI itu sendiri. Etika profesi sendiri mempunyai tujuan agar TNI dapat menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika, selain itu dengan adanya kode etik yang mengatur TNI bertujuan untuk dapat ditemukan suatu penjabaran terkait tingkah laku atau aturan TNI dalam menjalankan tugas profesi untuk mewujudkan suatu keamanan maupun pergaulan dalam masyarakatnya yang harus memberikan suatu contoh teladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.³ TNI memiliki peranan yang sangat penting dalam mengemban kewajibanya demi mewujudkan

³ Bismar Siregar. (1995). *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. Gema Insani Press, Jakarta. hal. 18.




keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia karena TNI merupakan salah satu alat negara untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam hal mewujudkan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga diharapkan TNI sebagai salah satu alat negara untuk mewujudkan hal tersebut. TNI adalah instrumen negara yang sangat penting bagi negara dan juga rakyatnya dalam menciptakan keamanan serta dapat dikatakan juga bahwa TNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rakyat Indonesia, karena adanya persamaan nasib cita-cita dan tanggung jawab bersama dalam mempertahankan Negara. Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu Negara adalah Militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin melakukan pertempuran yang dibedakan dengan orang-orang sipil.⁴ Dengan demikian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan Negara. TNI merupakan suatu profesi hukum yang menuntut pemenuhan di dalam nilai moral dan pengembangan. Terdapat di dalam nilai moral itu merupakan suatu kekuatan yang mengarah dan mendasar dari suatu perbuatan yang luhur serta setiap profesi dituntut untuk supaya memiliki nilai moral yang kuat.⁵

Terkait dengan kode etik dan perilaku TNI dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa kode etik prajurit antara lain Sapta marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit sehingga Anggota TNI dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan sesuai kode etik tersebut. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas atau perannya sebagaimana tetap wajib membina kemampuan profesionalnya sebagai seorang prajurit untuk dapat

⁴ Moch Faisal Salam. (1994). *Peradilan Militer di Indonesia*. Cv.Mandar Maju, Bandung. hal. 10


⁵ Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 19.



menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya dengan lurus, adil dan benar. Sapta Marga, Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit sebagai kode etik Tentara Nasional Indonesia merupakan perwujudan dari Pancasila kedalam kehidupan prajurit yang menjadi pendorong, pemersatu dan sumber kewibawaan yang tidak mudah digoyahkan dalam membawa arah tercapainya cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia.⁶ Dengan menghayati Sapta Marga, Delapan Wajib TNI serta Sumpah Prajurit, maka setiap TNI memiliki sendi kehidupan yang kokoh, tata kehidupan dan nilai kehidupan karena hal ini merupakan pedoman bagi anggota TNI untuk melakukan kegiatan militer. Oleh sebab itulah TNI harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, dan dilarang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam Kode Etik TNI yaitu Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Walaupun Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit telah menjelaskan terkait kode etik profesi atau tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai TNI tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus tindakan tercela dilakukan oleh TNI itu sendiri. Contoh kasus tersebut adalah terdapat tiga anggota TNI dijerat pasal berlapis yang diantaranya adalah pasal pembunuhan berencana (dakwaan primer), pasal pembunuhan bersama-sama (dakwaan subsider), dan pasal penganiayaan hingga menyebabkan kematian (dakwaan lebih subsider) oleh Oditur Militer Jakarta dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang sebagaimana pada kasus ini bahwa ketiga anggota TNI ini telah melakukan tindakan penculikan, pemerasan, penganiayaan, pembunuhan sampai aksi membuang jasad terhadap seorang warga sipil bernama Imam Masykur. Perbuatan pidana itu


⁶ *Op.cit.* Moch Faisal Salam. hlm 31.



berlangsung pada 12 Agustus 2023, dan jasad korban dibuang pada pukul 01.00 WIB 13 Agustus 2023 di sekitar daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dengan hal ini pun keluarga Imam Masykur melaporkan penculikan dan penyiksaan terhadap Imam ke Polda Metro Jaya. Laporan dari keluarga itu berdasarkan isi pesan, telepon, dan *video call* dari korban serta para pelaku ke keluarga Imam Masykur saat penyiksaan dan penculikan itu terjadi. Laporan itu diterima polisi dengan Nomor STTLP/B/4776/VIII/2023/SPKT. Dari laporan keluarga korban ke polisi, Polisi Militer Kodam Jaya memulai proses hukum kepada tiga prajurit TNI AD itu pada 14 Agustus 2023. Tiga prajurit itu diketahui beberapa kali memeras dan menculik penjaga “toko kosmetik” di sekitar Jabodetabek, termasuk di antaranya Imam Masykur. Toko kosmetik itu merupakan kedok untuk menjual obat-obatan golongan G (obat keras yang membutuhkan resep dokter) secara ilegal dan diyakini mengincar toko-toko obat ilegal berkedok toko kosmetik untuk memeras para penjual atau penjaga toko.⁷ Oleh karena itu dalam hal ini Ketiga Prajurit TNI tersebut telah dinilai melanggar melanggar kode etik TNI. Hal ini tentunya sangat disayangkan dan miris dikarenakan seharusnya sebagai Anggota TNI dapat memberikan contoh yang teladan kepada masyarakat, memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dan melakukan tindakan yang telah sesuai dengan kode etik TNI bukannya malah melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat serta TNI itu sendiri.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan membahas terkait bagaimana kode etik profesi TNI, bagaimana pertanggungjawaban atau pengaturan hukum bagi pelanggar kode etik tindak pidana pembunuhan, apa penyebab anggota

⁷ Era.Id. (2023). *Oknum Paspampres Praka RM dkk, Pembunuh Imam Masykur Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana*. <https://era.id/megapolitan/140150/oknum-paspampres-praka-rm-dkk-pembunuh-imam-masykur-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana>. Diakses Pada 24 November 2023.




TNI melakukan pelanggaran kode etik serta bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik TNI.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepastasaan. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur riset yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sebagai manfaatnya. Maka, proses penelitian kualitatif didahului dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Penulisan ini ialah penulisan yang dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari teori-teori hukum, buku-buku, perundang-undangan, ataupun data sekunder lainnya dari bahan hukum normatif itu sendiri. Penulisan ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Jadi data sekunder ini dapat penulis ambil melalui beragam sumber yang relevan dengan penulisan ini. Teknik ini meliputi mencari, membaca, menganalisis, serta menyimpulkan sumber tersebut untuk digunakan sebagai bahan penulis dalam menyusun penulisan ini. Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penulisan ini ialah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi TNI




Seperti yang kita ketahui, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja di lingkungan pekerjaan. Prinsip dasar kode etik antara lain meliputi ketakwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa korps.⁸ Seseorang yang menjabat di dalam suatu profesi hukum di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya haruslah selalu mengacu pada suatu tujuan hukum untuk memberikan suatu pengayomannya kepada setiap manusia yang ada untuk mewujudkan suatu ketertiban yang berkadilang yang bertumpuk kepada suatu penghormata kepada martabat manusia semua yang ada.⁹

Kode Etik Profesi TNI itu sendiri diatur pada Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang anggota TNI berawal dengan adanya pendidikan militer baik secara pengetahuan maupun moral termasuk pada pembentukan karakter. Pembentukan karakter dalam pendidikan militer merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan untuk membentuk ciri khas

⁸ Pengadilan Militer Utama. (2022). *Kode Etik Aparatur Sipil Negara*. <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik- Aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20Nomor%205,menuntut%20tanggung%20jawab%20suatu%20profesi>. Diakses pada 6 Oktober 2023.

⁹ B. Arief Siharta. (1995). *Etika dan Kode Etik Hukum*. Bandung, Pro Justitia. hal. 234.




karakter Prajurit TNI dalam setiap pribadi prajurit. Dalam hal ini karakter prajurit yang diharapkan adalah karakter prajurit yang sesuai dengan nilai-nilai Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, seorang anggota TNI responsif terhadap lingkungan dan tangguh dalam menghadapi dinamika tugas di lapangan dengan berpedoman kepada Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Adapun berikut isi dalam kode etik TNI Sapta Marga, antara lain:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Berikut isi Delapan Wajib TNI, antara lain:

1. Bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat.




2. Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat.
3. Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita.
4. Menjaga Kehormatan Diri Di Muka Umum.
5. Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya.
6. Tidak Sekali-Kali Merugikan Rakyat.
7. Tidak Sekali-Kali Menakuti Dan Menyakiti Hati Rakyat.
8. Menjadi Contoh Dan Mempelopori Usaha-Usaha Untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya.

Berikut isi Sumpah Prajurit, antara lain:


1. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan.
3. Taat Kepada Atasan Dengan Tidak Membantah Perintah Atau Putusan.
4. Menjalankan Segala Kewajiban Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara Dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-Kerasnya.

Dalam hal ini seorang prajurit yang telah mengucapkan Sumpah Prajurit, berarti bahwa selaku prajurit yang beriman dan bertaqwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bermoral, tunduk kepada hukum, serta perundang-undangan, taat kepada atasan dan bertanggung jawab serta melaksanakan kewajiban sebagai tentara yang sebagaimana seluruh daya dan upaya harus dicurahkan dan tidak mengenal kata menyerah dalam melaksanakan tugas. Kesetiaan, ketulusan, loyalitas dan dedikasi



merupakan sebuah kehormatan yang harus senantiasa menjadi budaya pengabdian prajurit dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kode Etik TNI ini harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya anggota TNI dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan Bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk menegakkan kode etik profesi TNI itu sendiri. Penegakan kode etik TNI harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira melakukan pengawasan terhadap atas ditaatinya disiplin di dalam kesatuan yang dipimpinya. Segala sesuatu yang terjadi dengan anak buahnya, maka perwira yang bersangkutan itulah bertanggung jawabkannya Penegakan Disiplin di dalam kehidupan militer atau kesatuan sangat penting, karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin, maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan kejahatan yang membahayakan baik bagi masyarakat maupun Negara.

Berdasarkan kasus ketiga prajurit TNI tersebut bahwa dapat dilihat telah melakukan beberapa pelanggaran yang dinilai tidak sesuai dengan Kode Etik TNI yang dijelaskan. Dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga prajurit tersebut merupakan pelanggaran kode etik profesi TNI yang mana ketiga prajurit tersebut merupakan anggota aktif TNI yang tidak bisa menjalankan Sapta Marga, Budhi Bhakti Wira Utama, Delapan Wajib TNI, Sumpah Prajurit, dan menghiraukan peraturan-peraturan militer yang diamanatkan dalam tugasnya menjadi seorang prajurit. Dalam kasus ini, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Kopda Kusnandar yaitu jenis pelanggaran berat yaitu pembunuhan berencana, pembunuhan bersama-sama dan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Selain melakukan pembunuhan, ketiga prajurit tersebut juga tidak mampu untuk bermoral dan berkelakuan baik sesuai dengan larangan TNI dalam menjalankan tugasnya dengan menjual barang haram




yaitu obat-obat terlarang kepada orang lain sehingga perbuatannya tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap sapta marga bahwa ketiga prajurit tersebut telah melakukan pelanggaran beberapa poin antara lain *“Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah”, “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit”, dan “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit”*. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada kasus tersebut bahwa ketiga prajurit tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya, tidak melakukan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap sikap dan kehormatan prajurit serta tidak menepati janji sumpah prajurit yang sebagaimana ketiga prajurit tersebut melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang seharusnya anggota TNI memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan melakukan tugasnya dengan tanggung jawab. Selanjutnya dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran terhadap Delapan Wajib TNI bahwa ketiga prajurit tersebut telah melanggar *“Menjaga kehormatan diri dimuka umum”, “Bersikap Ramah Tamah Terhadap Rakyat”, “Bersikap Sopan Santun Terhadap Rakyat”, “Senantiasa Menjadi Contoh Dalam Sikap Dan Kesederhanaannya”, “Tidak Sekali-Kali Merugikan Rakyat”, “Tidak Sekali-Kali Menakuti Dan Menyakiti Hati Rakyat”*. Hal ini sebagaimana dalam kasus ketiga prajurit tersebut dengan perbuatannya melakukan pembunuhan telah bertentangan dengan poin Delapan Wajib TNI tersebut dengan tidak menjaga nama baik dan kehormatannya, tidak bersikap ramah tamah serta sopan santun terhadap rakyat, dan tindakan pembunuhan ini tentunya merugikan rakyat, menyakiti hati rakyat serta ketiga prajurit tersebut tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian tindakan



tersebut pun melanggar beberapa ketentuan yang terdapat pada Sumpah Prajurit yang sebagaimana melanggar *“Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan”*. Hal ini sebagaimana dalam kasus ketiga prajurit tersebut tidak tunduk pada hukum terbukti sesuai dengan dakwaan Sidang Pengadilan Militer II-08 bahwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dakwaan subsider mengenai pembunuhan bersama-sama dalam dakwaan subsider merujuk pada Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan lebih subsider mengenai penganiayaan hingga menyebabkan kematian merujuk pada Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk dakwaan terkait penculikan secara bersama-sama merujuk pada Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pertanggungjawaban Atau Pengaturan Hukum Bagi Pelanggar Kode Etik TNI Tindak Pidana Pembunuhan


Seperti yang kita ketahui bahwa pada prakteknya meskipun telah ada kode etik profesi yang menjadi acuan bagi anggota TNI untuk dapat menjaga setiap perbuatan maupun perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi perbuatan yang tercela dan melanggar serta penyalahgunaan wewenang, namun masih terus terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI seperti pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh ketiga prajurit TNI yang melakukan pembunuhan kepada masyarakat sipil. Hal ini jelas ketiga prajurit TNI tersebut telah melanggar kode etik TNI, yang sebagaimana tindakan yang dilakukan termasuk dalam suatu pelanggaran berat kode etik TNI yaitu pembunuhan bahkan pembunuhan berencana. Terkait pertanggungjawaban bagi pelanggar kode etik TNI dalam tindak pidana pembunuhan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang



Hukum Disiplin Militer yang menjelaskan bahwa pada Pasal 8 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 menyatakan segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya maka Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari atau penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari serta Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.

Jika dilihat pada kasus tersebut maka tindakan ketiga prajurit tersebut telah termasuk pada tindakan yang membuat ketiga prajurit tersebut tidak patut dipertahankan dikarenakan telah melanggar kode etik yang tentunya berdampak pada kepercayaan atau citra dari TNI itu sendiri sehingga ketiga prajurit tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat. Bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil yaitu pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang sebagaimana pertanggungjawaban pidana tersebut diperoleh melalui proses persidangan di peradilan militer.¹⁰ Selain itu, pertanggungjawaban atas kasus tersebut dijelaskan pula dalam UU No. 34 Tahun 2004


¹⁰ Febrina Carolina. (2017). *Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 4.



Tentang TNI pada Pasal 62 Ayat 1 bahwa prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. Mengingat para anggota TNI Ketika dilantik telah mengucapkan sumpah prajurit yang harus selalu dipegang teguh, yang mana didalamnya terdapat kewajiban untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan tersebut. Maka dari itu ketiga prajurit tersebut telah melanggar sumpah prajurit sehingga sudah pantas bahwa ketiga prajurit tersebut diberhentikan tidak dengan hormat.

Hukuman tindak pidana dan pemecatan bagi TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah hal yang logis karena dengan melakukan tindakan tersebut tentunya ketiga prajurit tersebut sudah tidak layak dalam melindungi NKRI dan telah menurunkan citra serta reputasi TNI itu sendiri, dan terlebih ketiga prajurit tersebut melakukan pelanggaran berat sesuai dengan kode etik TNI yang berlaku. Maka dengan itu, sudah sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit sebagai Kode Etik yang seharusnya ditaati, karena dengan adanya hal tersebut seluruh jajaran TNI yang diharapkan memiliki Kode Etik yang dapat mengamankan Pancasila serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia yang sebagaimana prajurit yang mengemban tugasnya dalam menjaga keamanan NKRI harus sesuai dengan Pancasila serta apa yang diamanatkan oleh UUD 1945.¹¹ Sehingga dengan pelanggaran melakukan tindak pidana pembunuhan, maka pelanggar dianggap sudah tidak pantas untuk dianggap dan berada di lingkungan kemiliteran.

¹¹ Katharine E. McGregor. (2007). *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past*. NUS Press: Singapore. hal. 124-125.




Selain pertanggungjawaban kode etik, ketiga prajurit tersebut harus mempertanggungjawabkan pula perbuatannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tindakan tersebut dinilai telah melanggar aturan pidana yang dijelaskan oleh KUHP. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh ketiga prajurit tersebut telah menimbulkan sebuah akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut diatur dalam KUHP, yang hal ini tentunya suatu kewajiban bagi pelaku untuk menerima sanksi dari perbuatannya yang merugikan pihak lain.¹² Pada dasarnya suatu Tindak Pidana ada karena berlaku asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pelaku yang melakukan tindak pidana merupakan asas kesalahan untuk melakukan pertanggungjawaban karena adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan solusi yang dibuat oleh hukum pidana sebagai bentuk penolakan terhadap suatu perbuatan yang tertuang dapat mengganggu stabilitas dimasyarakat.¹³

Seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur-unsur subjektif yaitu adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan unsur objektif yang merupakan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain yaitu harus ada unsur melawan hukum. Dalam hal ini penjatuhan hukuman untuk ketiga prajurit yang melakukan tindak pidana pembunuhan ada didalam KUHP yang dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Hukum Pidana dan dijelaskan pula terkait pengaturan penjatuhan sanksi dalam KUHP sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

¹² Hanafi Amrani, Dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.

¹³ Kornelia Melansari D Lewokeda. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, Agustus-Januari. hal. 186.



Kitab undang-undang Hukum Pidana yang merupakan Hukum Materil di Indonesia menjadi pendoman dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana menjelaskan dalam pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

Pidana pokok, terdiri dari:


1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Kurungan
4. Hukuman Denda

Hukuman tambahan, terdiri dari:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Jika didasarkan pada kasus ketiga prajurit tersebut telah dinilai bahwa telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara dakwaan subsider mengenai pembunuhan bersama-sama dalam dakwaan subsider merujuk pada Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan lebih subsider mengenai penganiayaan hingga menyebabkan kematian merujuk pada Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk dakwaan terkait penculikan secara bersama-sama merujuk pada Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jika dilihat penjelasan pasal tersebut maka ketiga prajurit tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai berikut.


1. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena



pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pasal 351 Ayat 3 KUHP menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Pasal 328 KUHP menyatakan bahwa barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Seorang prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsekuensi yang diberikan dan harus dilakukan oleh terdakwa yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dengan demikian walaupun yang melakukan anggota TNI namun selama dikategorikan sebagai tindak pidana umum, maka menggunakan aturan yang terdapat dalam KUHP akan tetapi tetap diadili di pengadilan Militer. Dalam hal ini terdapat pertimbangan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan akan lebih berat dari pada pelaku sipil, karena pertimbangan yang dipakai oleh hakim adalah militer sebagai warga negara yang diberi kewenangan khusus dan memberikan perlindungan kepada warga sipil tapi justru mengkhianati



tugas mulia dengan membunuh, sehingga dinilai sebagai faktor yang memberatkan.¹⁴

Penyebab Anggota TNI Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Kecenderungan perilaku pelanggaran kode etik oleh anggota TNI dipengaruhi oleh 2 macam faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut faktor penyebab anggota TNI melakukan pelanggaran kode etik:¹⁵

1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu prajurit yang meliputi kondisi fisik dan psikologis


- a. Tipe Kepribadian

Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit adalah kepribadian individu. Tipe kepribadian sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang prajurit dilatih untuk menjadi kepribadian yang keras sehingga kepribadian ini terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan juga emosional sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian dalam diri, dikarenakan jika emosional tidak dapat dikendalikan maka hal tersebut akan berdampak buruk pada tindakan seorang prajurit yang memiliki tipe kepribadian keras.

- b. Keimanan dan Ketaqwaan.

¹⁴ *Op.cit.* Febrina Carolina. hal. 5

¹⁵ Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani. (2018). *Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward – Punishment*. <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180713-144205.pdf>. Diakses Pada 24 November 2023.



Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari.

c. Pengetahuan Terhadap Hukum

Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin dan tindak kejahatan yang dilakukan prajurit ditemukan bahwa pemahaman terhadap hukum masih kurang dikarenakan terdapat beberapa seorang prajurit masih beranggapan bahwa seorang TNI mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.


2. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar prajurit.

a. Peran kepemimpinan

Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan pengaruh yang besar bagi penegakan disiplin sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Seorang komandan yang tidak konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan pelanggaran oleh prajurit.

b. Situasi lingkungan kerja dan pangkalan.

Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi



yang menekan yang menyebabkan stress dan berpengaruh terhadap moral prajurit.

c. **Beban Tugas**

Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik TNI Tindak Pidana Pembunuhan


Proses penyelesaian pelanggaran kode etik TNI yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh TNI melalui proses peradilan adalah sebagai berikut:

1. **Tahap Penyidikan**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan di lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur yang dimana dalam tahap ini dilakukannya dengan berawal adanya laporan polisi terlebih dahulu, kemudian pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Selanjutnya jika terbukti maka dilanjutkan dengan penahanan dan penangkapan tersangka dan ANKUM, Polisi Militer dan Oditur melakukan penyidikan dengan mencari barang bukti serta kebenaran atas suatu kasus yang terjadi.

2. **Tahap Penuntutan**

Dalam tahap penuntutan, Oditur memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Dalam tahap penuntutan dikenal adanya penyerahan perkara, di mana penyerahan perkara yang di maksud




adalah diserahkannya melimpahkan berkas perkara termasuk surat dakwaan yang telah dibuat oleh Oditur kepada ketua pengadilan militer yang berwenang dengan catatan bahwa persyaratan formal harus lengkap.

3. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Setelah Pengadilan Militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditur maka Kepala Pengadilan Militer harus segera mempelajari berkas, apakah perkara tersebut masuk ke dalam wewenang Pengadilan yang dipimpinnya atau tidak. Jika tidak masuk ke dalam wewenang Pengadilannya maka Kepala Pengadilan wajib membuat penetapan yang memuat alasan mengapa perkara tersebut bukan merupakan wewenangnya dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditur, namun apabila termasuk dalam wewenangnya maka Kepala Pengadilan menunjuk Hakim Militer untuk mengadili dan menyelesaikan kasus tersebut.


4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Dalam tahap pelaksanaan putusan, yang melaksanakan putusan hakim adalah Oditur yang sebagaimana di mana putusan tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hal ini apabila terdakwa menerima putusan tersebut maka pidana tersebut dijalani di Lembaga Pemasyarakatan umum, tetapi apabila terdakwa atau Oditur masih ingin melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut maka terdakwa ditahan sambil menunggu putusan banding, hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.



KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum sehingga apapun perbuatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun pemerintah akan diatur oleh hukum. Hukum memiliki tujuan dalam menciptakan keamanan dalam lingkungan masyarakat. Dalam menciptakan tujuan tersebut TNI merupakan salah satu alat dalam merealisasikan tujuan hukum tersebut. Namun dalam merealisasikan tujuan tersebut TNI tidak serta merta bebas begitu saja tetapi TNI juga dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan Pancasila, Undang-undang dan kode etik profesinya. Kode Etik sendiri merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional serta tujuan adanya kode etik profesi ini adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme dalam melakukan tugasnya. Terkait dengan kode etik dan perilaku TNI dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa kode etik prajurit antara lain Sapta marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit sehingga Anggota TNI dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan sesuai kode etik tersebut. Walaupun Sapta Marga, Delapan Wajib TNI dan Sumpah Prajurit telah menjelaskan terkait kode etik profesi atau tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugasnya sebagai TNI



tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus tindakan tercela dilakukan oleh TNI itu sendiri.

Berdasarkan kasus diatas bahwa ketiga prajurit telah melanggar kode etik yang dijelaskan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit berupa tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan penculikan. Tindakan yang dilakukan tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan dikarenakan telah melakukan perbuatan pidana atau perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban yang diterima oleh ketiga prajurit diatas berupa pemberhentian tidak dengan hormat, serta sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang dijelaskan berdasarkan KUHP. Adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi prajurit TNI tersebut untuk melakukan pelanggaran kode etik yang sebagaimana faktor tersebut sangat mempengaruhi tindakan atau kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kasus tersebut, hal ini tentunya adanya laporan yang masuk untuk diminta menyelesaikan perkara tersebut. Penyelesaian ini terdiri dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan dan tahap pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh ANKUM, Polisi Militer, Oditur serta Hakim Militer.

SARAN

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam melakukan upaya untuk meminimalisir tindakan pelanggaran kode etik maka diperlukan adanya kebijakan yang tegas untuk mewujudkan profesionalisme prajurit agar setiap prajurit memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan dapat membangun TNI menjadi lebih baik kedepannya. Selain itu diperlukan pula adanya strategi dalam penerapan nilai-nilai kepemimpinan, dengan cara mensosialisaikan pemimpin yang



berintegritas dan diperlukan peningkatan pada nilai-nilai moral dan etika kerja setiap anggota TNI dengan cara meningkatkan pembinaan, pemahaman makna, penghayatan maupun pengamalan pada mental spiritual keagamaan dan mental kejuangan serta mengamalkan Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Sumpah Prajurit untuk terhindarnya dan mencegah adanya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Buku

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.


McGregor, Katharine E. (2007). *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past*. NUS Press: Singapore.

Salam, Moch Faisal. (1994). *Peradilan Militer di Indonesia*. Cv.Mandar Maju, Bandung.

Siharta, Arief. (1995). *Etika dan Kode Etik Hukum*. Bandung, Pro Justitia.

Siregar, Bismar. (1995). *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*. Gema Insani Press, Jakarta.

Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta



Susanto, Asrtrid. (2004). *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*. Bina Aksara, Jakarta.

Jurnal/Artikel

Carolina, Febrina (2017). *Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Warga Sipil*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

David Maramis, Ferly. (2016). *Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer*. Jurnal Lex Privatum, Vol 4, No.6.

Melansari D Lewokeda, Kornelia. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*. Mimbar Keadilan, Vol. 14 No. 28, Agustus-Januari.

Lainnya

Era.Id. (2023). *Oknum Paspampres Praka RM dkk, Pembunuh Imam Masykur Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana*. <https://era.id/megapolitan/140150/oknum-paspampres-praka-rm-dkk-pembunuh-imam-masykur-dijerat-pasal-pembunuhan-berencana>. Diakses Pada 24 November 2023.

Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani. (2018). *Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward – Punishment*. <https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180713-144205.pdf>. Diakses Pada 24 November 2023.

Pengadilan Militer Utama. (2022). *Kode Etik Aparatur Sipil Negara*. <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik- Aparatur-sipil-negara.html#:~:text=Dalam%20Undang%2DUndang%20Nomor%205,menuntut%20tanggung%20jawab%20suatu%20profesi>. Diakses pada 6 Oktober 2023.